



**PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

PENDAPATAN ASLI DESA



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Pulukan sesuai dengan ketentuan pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang ↗

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah †

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 691);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
16. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
dan
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- (2) Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa;
- (3) Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari Pihak ketiga dan atau Hasil Kerjasama Desa;
- (4) Pendapatan Asli Desa adalah hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong, dan lain-lainnya yang sah;
- (5) Pungutan Desa adalah Pungutan yang dibebankan kepada masyarakat desa dan atau pengusaha dalam rangka partisipasi terhadap pembangunan desa;
- (6) Kas Desa adalah Kas Desa Pulukan;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli desa;
- (2) Bantuan dari Pemerintah Pusat;
- (3) Bantuan dari Pemerintah Provinsi;
- (4) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- (5) Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (6) Pendapatan Lain-Lain yang Sah;

Pasal 3

Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1), adalah:

- (1) Hasil Usaha Desa yang terdiri dari:
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Hasil Usaha Kerjasama antar desa;
 - c. Hasil Usaha Pengelolaan Aset Desa;
- (2) Hasil Pungutan Desa yang terdiri dari:
 - a. Pungutan Pengusaha dan/atau orang asing yang berinvestasi di Desa Pulukan;
 - b. Pungutan pengusaha yang membeli kayu di Desa Pulukan;
 - c. Iuran wajib penduduk pendatang/musiman Warga Negara Indonesia usia 17 (Tujuh Belas) Tahun keatas dan Warga Negara Asing yang bekerja dan atau berdomisili di Desa Pulukan;
 - d. Iuran Wajib penduduk Desa Pulukan yang bekerja ke luar Daerah;
 - e. Iuran Wajib Penduduk Pendatang yang akan menetap di Desa Pulukan;
 - f. Pungutan administrasi peralihan hak/Jual beli Tanah;
 - g. Pungutan administrasi Perjanjian kontrak (sewa menyewa);
 - h. Retribusi masuk kawasan wisata;

Pasal 4 f

Pasal 4

Besaran nilai pungutan seperti dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 diatas, dijabarkan dalam Peraturan Perbekel dan/ atau Keputusan Perbekel.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulukan

Ditetapkan di Desa Pulukan

pada tanggal 1 Juli 2020

PERBEKEL PULUKAN,



Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DESA PULUKAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desinta'.

PRIMA DESINTA RENGGANIS
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 12

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULUKAN
Nomor: 14 Tahun 2020

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juli 2020
Jam : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

A. Materi atau Topik

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.
2. Rancangan Keputusan Perbekel tentang Sumber Pendapatan Asli Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin musyawarah: Suherman
Notulen : I Nengah Wina
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.
2. Menetapkan Sumber Pendapatan Asli Desa.

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 1 Juli 2020
Pimpinan Musyawarah/Ketua BPD



**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	1. Kapt Rumpo	Bt Kere	1.	
2.	1 Mulya Santara	Bt Puluban		2. 
3.	1 Bt Susimar yasa	BR. ARCA	3.	
4.	1 MD Cahanda	BR Medakan		4. 
5.	Sunardi	Br. Pulukan	5.	
6.	1 Bt Pt Sudatmika	Br PK medakan.		6. 
7.	ELDI ASRI	Br puluban	7.	
8.	INYM Sudarma	Br PK medakan		8. 
9.	INYM Taruna	BR ARCA	9.	
10.	Satrianto	Br. Puluban		10. 
11.	1 Bt H Ganda	BR PK medakan	11.	

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG Pendapatan Asli Desa

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;

PIHAK KEDUA
PERBEKEL PULUKAN

I WAYAN ARMAWA

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULUKAN

SUHERMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**

Alamat : Jl. Ciung Wenara, Br. Arca, Desa Pulukan Kode desa 03.02

Pulukan, 30 Juni 2020

Nomor : 35 /BPD/PLK/6/2020
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : Musyawarah Desa

Kepada,
Yth; LPM Desa Pulukan
Perangkat Desa
Tokoh Masyarakat
di-

Tempat

Dalam Rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, maka dengan ini mohon kehadirannya nanti pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2020
Jam : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Badan Permusyawaratan Desa,
(BPD) Desa Pulukan
Ketua

SUHERMAN



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Pekutatan di Pekutatan
2. Perbekel Pulukan di Pulukan, mohon kehadiran
3. Arsip



















DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 1 Juli 2020

JAM : 09.00 wita- selesai

TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

ACARA : Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pendapatan Asli Desa

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	INOM WINA	SEKRETARIS BPD	BT ARCA	
2	ELDI ASRI	ANGGOTA BPD	Des Pulukan	
3	168 Sudiatmiko	anggota BPD	Pk. Medahan	
4	Inok Gindra	anggota BPD	Pk. Medahan	
5	INYM Sudarna	--- BPD	--- --	
6	INYM Taruna	anggota Bpd	Des Arca	
7	IMB Gendrianto	TKS Masay	Des Pulukan	
8	Maria Wifa	Kon. BPD	..	
9	NI Ketut Arini	Kon. (Des)	Des. Arca	
10	10000 Susimbar yati	kadus	Des. Arca	
11	NI MATA WITRI	K. TM	Des. ARCA	
12	Siandari	Kadus	Des. Pulukan	
13	7 Ketut Pengasa	CPM	Des. Setra	
14	IMD SARDANA	KADUS	Des. Medahan	
15	TRI SUHERDAYA	Stat Desa	Des. PK Medahan	
16	1 Putri Tedi W	K. Perencanaan	Des. PK Medahan	
17	Sariyanto	Kon. Bpd	Des. Pulukan	
18	Wafa. Amawa	Perbekel	Des. Arca	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Pulukan sesuai dengan ketentuan pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5.Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 691);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
16. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Desa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pulukan
pada tanggal 1 Juli 2020
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
[Signature]
SUHERMAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Arsip.